

BAB IV

SIMPULAN

Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara menyeluruh telah melaksanakan kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan baik dan sesuai dengan teori yang penulis dapatkan. Disamping itu, Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya melakukan Reviu Laporan Keuangan saja. Kegiatan audit dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan di Provinsi Jambi. Berikut hal-hal yang dapat disimpulkan dari hasil tugas akhir dari penulis

1. Inspektorat melakukan reviu laporan keuangan didasarkan dengan PSAP dan diperjelas di Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur nomor 15 tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Lalu disesuaikan dengan keluarnya Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 35 Tahun 2018 dan kemudian mengalami perubahan lagi di Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 59 Tahun 2020.
2. Output dari Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Surat Pernyataan Reviu dan Laporan Hasil Reviu.
3. Inspektorat melakukan reviu laporan keuangan dengan melaksanakan Prosedur Analisis yang diatur dalam Peraturan Bupati.

4. Pandemic covid-19 secara umum tidak mempengaruhi gaji pegawai negeri khususnya gaji eselon II Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Inspektorat tidak menerapkan tehnik dan strategi khusus dalam mereviu laporan keuangan Pemerintah Daerah. Karena untuk melakukan reviu, Inspektorat hanya perlu membuka aplikasi SAKTI untuk mendapatkan data yang diperlukan.
6. Pandemic covid-19 tidak mempengaruhi kinerja Inspektorat dalam melakukan reviu laporan keuangan.